

**PENERAPAN PASAL 27A UNDANG-  
UNDANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK  
BERDASARKAN PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
105/PUU-XXII/2024 (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 222/PID.SUS/2025/PT  
BNA)<sup>1</sup>**

**Oleh :**

**Defrianti Papatungan<sup>2</sup>  
Donna Okthalia Setiabudhi<sup>3</sup>  
Edwin Neil Tinangon<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 serta mengkaji penerapannya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan dua hal pokok. *Pertama*, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 29 April 2025 menyatakan Pasal 27A UU ITE inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan memaknai frasa "orang lain" secara terbatas hanya pada individu perseorangan dengan mengecualikan lembaga pemerintah, korporasi, profesi, dan jabatan, serta memaknai frasa "menuduhkan suatu hal" sebagai tuduhan atas "suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang", bukan sekadar opini atau kritik. Penafsiran ini didasarkan pada prinsip *lex certa* dan perlindungan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal

28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945. *Kedua*, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA yang memvonis terdakwa Muri Wahyuni binti Ramli Akop dengan pidana penjara 2 (dua) bulan atas unggahan media sosial yang menuduh korban sebagai "pelakor" secara substantif telah selaras dengan tafsir konstitusional MK, meskipun tidak menyebutkan putusan MK secara eksplisit. Korban diidentifikasi sebagai individu konkret dan tuduhan menyangkut perbuatan tertentu yang merendahkan kehormatan, sesuai batasan yang ditetapkan MK. Penerapan Pasal 27A dalam perkara ini konsisten dengan prinsip *erga omnes* yang melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi.

*Kata Kunci* : pencemaran nama baik digital, Pasal 27A UU ITE, Putusan Mahkamah Konstitusi,

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam pola interaksi sosial dan hukum di Indonesia. Lebih dari 180 juta pengguna internet aktif menggunakan media sosial sebagai wahana ekspresi diri, interaksi sosial, dan penyebaran informasi.<sup>5</sup> Kondisi ini menuntut adanya kepastian hukum terhadap segala perbuatan yang terjadi di ruang digital, termasuk perbuatan yang berpotensi merugikan kehormatan dan nama baik seseorang.

Sebagai respons terhadap kebutuhan hukum di era digital, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun sejak diberlakukan, implementasi UU ITE sering menimbulkan persoalan, khususnya pada ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dikenal

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010024

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Fauzan Aulia dkk, "Dampak UU ITE Terhadap Interaksi Masyarakat Di Media Sosial", Legal System Journal, Vol. 1, No. 2, Desember 2024, hal. 8.

sebagai "Pasal Karet" karena rumusannya yang multitafsir.<sup>6</sup>

Untuk memperjelas rumusan delik, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE yang memperkenalkan Pasal 27A, berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."<sup>7</sup> Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE, yakni pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan denda maksimal Rp400.000.000,00.

Meskipun demikian, dua frasa dalam Pasal 27A, yakni "orang lain" dan "menuduhkan suatu hal", kembali menimbulkan perdebatan karena tidak memiliki batasan yang jelas.<sup>8</sup> Ketidakjelasan ini mendorong Daniel Frits Maurits Tangkilisan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 29 April 2025, MK memberikan tafsir konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) atas kedua frasa tersebut: frasa "orang lain" hanya merujuk pada individu perseorangan, dan frasa "menuduhkan suatu hal" hanya mencakup tuduhan atas perbuatan konkret yang merendahkan kehormatan seseorang.<sup>9</sup>

Pasca diucapkannya Putusan MK tersebut, muncul pertanyaan penting dalam praktik

penegakan hukum: sejauh mana aparat penegak hukum menerapkan Pasal 27A UU ITE sesuai tafsir konstitusional tersebut? Salah satu perkara yang dapat menjawab pertanyaan ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA yang memeriksa perkara terdakwa Muri Wahyuni binti Ramli Akop—perkara yang diperiksa dan diputus setelah Putusan MK diucapkan.<sup>10</sup>

Berbagai penelitian terdahulu, seperti penelitian Peni Anastasia Sitepu dan Herman Brahmana,<sup>11</sup> Evita Afrilia Raranta dkk.,<sup>12</sup> serta M. Taufir Rachman dkk.,<sup>13</sup> belum secara komprehensif mengkaji penerapan Pasal 27A dalam kaitannya dengan tafsir konstitusional MK menggunakan putusan pengadilan yang lahir setelah Putusan MK diucapkan. Inilah *research gap* yang menjadi landasan urgensi penelitian ini.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memaknai Pasal 27A UU ITE?
2. Bagaimana penerapan Pasal 27A UU ITE pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dalam Putusan Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui tiga pendekatan: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus

<sup>6</sup> Munir, "Kajian Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE", Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 13, No. 2, Desember 2024.

<sup>7</sup> Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>8</sup> Astri Aprilianti, "Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi", Jurnal Hukum UNKRIS, Vol. 15, No. 1, Juni 2024.

<sup>9</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, diucapkan 29 April 2025.

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA, 9 Juli 2025.

<sup>11</sup> PA Sitepu, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik", Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 7, Tahun 2025.

<sup>12</sup> Evita Afrilia Raranta dkk., "Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam Praktek Peradilan Pidana", Lex Privatum, Vol. 14, No. 5, Januari 2025.

<sup>13</sup> M. Taufik Rachman dkk., "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap Penegakan Hukum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Unizar Law Review, Vol. 8, No. 1, Juni 2025.

(*case approach*). Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, UU ITE beserta perubahannya, KUHP Baru, Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, serta Putusan PT Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dan preskriptif.

## PEMBAHASAN

### A. Pemaknaan dan Konstruksi Normatif Pasal 27A UU ITE Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

#### 1. Konstruksi Unsur Delik Pasal 27A UU ITE

Dalam perspektif hukum pidana, suatu rumusan delik harus dianalisis melalui unsur-unsurnya untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan *strafbaar feit*. P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa setiap tindak pidana memiliki unsur subjektif dan objektif.<sup>14</sup> Secara sistematis, Pasal 27A UU ITE terdiri atas unsur-unsur: (1) *Setiap orang*, sebagai subjek hukum umum; (2) *Dengan sengaja*, mencerminkan adanya *mens rea* berupa kehendak dan pengetahuan; (3) *Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal*, sebagai inti delik penghinaan; dan (4) *Melalui sistem elektronik*, sebagai ciri khas delik siber yang mempertegas *locus delicti* dalam ruang digital.

#### 2. Problem Normatif dalam Pasal 27A UU ITE

Meskipun sebagian besar unsur Pasal 27A memiliki konstruksi yang relatif jelas, terdapat problem normatif yang signifikan pada

dua frasa: "orang lain" dan "menuduhkan suatu hal".<sup>15</sup>

Frasa "orang lain" mengandung persoalan karena tidak disertai batasan eksplisit. Apabila ditafsirkan tanpa pembatasan, terdapat potensi perluasan objek perlindungan hingga mencakup kelompok, profesi, atau bahkan institusi. Perluasan demikian menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap kritik kolektif yang seharusnya dilindungi konstitusi.<sup>16</sup> Adami Chazawi menegaskan bahwa delik penghinaan ditujukan melindungi kehormatan pribadi manusia sebagai subjek hukum yang bersifat konkret dan perseorangan, bukan entitas abstrak.<sup>17</sup> Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *lex certa* yang menuntut norma pidana dirumuskan secara jelas dan tegas.

Frasa "menuduhkan suatu hal" merupakan unsur yang paling problematik. Frasa ini tidak menjelaskan: (i) jenis tuduhan yang dimaksud, apakah harus berupa perbuatan melawan hukum atau cukup pernyataan negatif; (ii) sifat tuduhan, apakah harus berupa pernyataan faktual yang terverifikasi atau dapat berupa opini; dan (iii) parameter tingkat keseriusan tuduhan.<sup>18</sup> R. Soesilo menegaskan bahwa dalam delik *smaad* harus terdapat penuduhan mengenai suatu perbuatan konkret yang memalukan, bukan sekadar kata-kata penghinaan semata.<sup>19</sup> Ketidakjelasan ini berpotensi menciptakan *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi.<sup>20</sup>

#### 3. Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024

Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 menyatakan Pasal 27A UU ITE

<sup>14</sup> P. A. F. Lamintang dan Theojunior Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 183.

<sup>15</sup> Galuh Bastoro Aji dkk., "Formulasi Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024", Rio Law Jurnal, Vol. 6, No. 2, Desember 2025.

<sup>16</sup> Fadhira Nuralisia Ariyanto dkk., "Kebebasan Berpendapat dan Batasannya: Kajian Normatif Atas UU ITE serta KUHP dalam Perlindungan Hak", Res Publica, Vol. 9, No. 3, Tahun 2025.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, sebagaimana dikutip dalam Pertimbangan Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024.

<sup>18</sup> Septa Candra, "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3, No. 3, Tahun 2020.

<sup>19</sup> R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" (Bogor: Politea, 1996) hal. 226.

<sup>20</sup> Fikriya Aniq Fitri dkk., "Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1, No. 2, Tahun 2024.

inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Mahkamah tidak membatalkan norma tersebut secara keseluruhan, melainkan memberikan tafsir konstitusional guna memastikan penerapannya sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional.<sup>21</sup> Pendekatan ini mencerminkan peran MK sebagai *the guardian of the constitution* sekaligus penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).<sup>22</sup>

Tafsir atas frasa "orang lain": MK menyatakan frasa ini hanya dapat dimaknai merujuk kepada individu atau perseorangan, secara tegas mengecualikan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik, institusi, korporasi, profesi, maupun jabatan sebagai subjek yang dapat menjadi korban delik pencemaran nama baik.<sup>23</sup> Dasar pertimbangan MK bertumpu pada dua prinsip UUD NRI 1945: (i) kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1); dan (ii) kebebasan berekspresi sebagaimana Pasal 28E ayat (3). Hakim Konstitusi Arief Hidayat menegaskan bahwa reputasi institusi publik pada dasarnya terbuka untuk mendapat kritik, berbeda dengan reputasi individu yang bersifat privat dan perlu dilindungi.<sup>24</sup> MK juga memperhatikan inkonsistensi antara UU ITE dengan Pasal 433 ayat (1) KUHP Baru yang secara tegas mengecualikan lembaga pemerintah dan kelompok sebagai korban tindak pidana pencemaran nama baik.

Tafsir atas frasa "menuduhkan suatu hal": MK menyatakan frasa "suatu hal" harus dimaknai secara terbatas sebagai "suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang".<sup>25</sup> Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kata "hal" dalam KBBI

yang bermakna sangat umum—meliputi peristiwa, keadaan, urusan, masalah—menimbulkan kerancuan antara pencemaran nama baik dengan bentuk penghinaan lain yang berbeda secara konseptual.<sup>26</sup> Dengan penafsiran ini, MK secara tegas membedakan antara kritik, opini, atau ekspresi subjektif yang dilindungi konstitusi dengan tuduhan faktual mengenai suatu perbuatan konkret yang merendahkan kehormatan pribadi seseorang.

Putusan ini bersifat final dan mengikat (*erga omnes*) sebagaimana ditegaskan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Artinya, sejak 29 April 2025, seluruh penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim di seluruh Indonesia wajib menafsirkan dan menerapkan Pasal 27A UU ITE sesuai batasan konstitusional tersebut, meskipun teks undang-undang belum diubah secara formal.<sup>27</sup>

## **B. Analisis Penerapan Pasal 27A UU ITE dalam Putusan Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA**

### **1. Posisi Kasus**

Putusan yang menjadi objek kajian adalah Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA, yang merupakan putusan tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 6/PID.SUS/2025/PN MBO. Putusan tingkat pertama diucapkan pada 26 Mei 2025 dan dikuatkan pada tingkat banding tanggal 9 Juli 2025. Pemilihan perkara ini memiliki keterkaitan akademik yang kuat karena diperiksa dan diputus setelah Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 diucapkan, sehingga menjadi salah satu perkara pertama yang dapat

<sup>21</sup> H. Edy Haryanto, "Implikasi Hukum Pasca Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 15, No. 1, Maret 2025.

<sup>22</sup> Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi", Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 3, Juli 2009, hal. 357.

<sup>23</sup> Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, hal. 48-52.

<sup>24</sup> Pertimbangan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024.

<sup>25</sup> Amar Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, angka 2 dan 3.

<sup>26</sup> Pertimbangan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024.

<sup>27</sup> Antoni Putra, "Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Yudisial, Vol. 14, No. 3, Desember 2022, hal. 286.

dijadikan tolak ukur implementasi tafsir konstitusional tersebut.<sup>28</sup>

Terdakwa dalam perkara ini adalah Muri Wahyuni binti Ramli Akop, perempuan berusia 27 tahun, berdomisili di Kabupaten Aceh Barat. Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024. Kronologi perbuatan terjadi pada Senin, 8 Juli 2024, sekitar pukul 00.16 WIB, ketika terdakwa mengunggah foto korban Melvi Mudti Nasution di akun Instagram miliknya (@muu.ri2896) disertai tulisan yang mengidentifikasi korban sebagai "pelakor" yang telah melakukan pemukulan dan menghancurkan rumah tangga terdakwa.<sup>29</sup> Selain itu, terdakwa juga membuat unggahan di akun TikTok miliknya yang mengidentifikasi korban secara spesifik beserta profesinya sebagai dokter umum.

Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 27A UU ITE dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, yang mana lebih ringan dari tuntutan penuntut umum sebesar 4 (empat) bulan, dengan mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.<sup>30</sup> Pengadilan Tinggi Banda Aceh kemudian menguatkan putusan tersebut dengan menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar.<sup>31</sup>

## 2. Analisis Kesesuaian Penerapan dengan Tafsir Konstitusional

### a. Penerapan frasa "orang lain"

Berdasarkan tafsir MK, frasa "orang lain" hanya mencakup individu perseorangan yang

dapat diidentifikasi secara jelas. Dalam perkara ini, korban disebutkan namanya secara eksplisit (Melvi Mudti Nasution) dan ditampilkan fotonya dalam unggahan media sosial yang dapat diakses publik.<sup>32</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa identitas korban tidak hanya bersifat formal, tetapi juga secara substantif dapat dikenali oleh pihak ketiga. Dengan demikian, penerapan frasa "orang lain" dalam perkara ini telah sesuai dengan tafsir konstitusional MK; korban memenuhi kualifikasi sebagai individu konkret yang dapat menjadi subjek perlindungan.

Perlu dicermati bahwa meskipun terdakwa dalam unggahan TikTok menyebutkan profesi korban sebagai "dokter umum" dan mengaitkannya dengan perilaku yang "tidak mencerminkan seorang dokter", hal ini tidak menggeser status korban menjadi "profesi" sebagaimana subjek yang dikecualikan dalam tafsir MK. Yang menjadi sasaran tuduhan tetaplah individu Melvi Mudti Nasution sebagai perseorangan, bukan profesi dokter secara kolektif. Sebagaimana ditegaskan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, perlindungan terhadap korban bersifat pribadi dan privat,<sup>33</sup> dan bersumber dari Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin perlindungan kehormatan dan nama baik setiap orang.

### b. Penerapan frasa "menuduhkan suatu hal"

Berdasarkan tafsir MK, frasa "menuduhkan suatu hal" harus dimaknai sebagai tuduhan atas "suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang". Analisis terhadap materi unggahan terdakwa menunjukkan bahwa konten tersebut secara yuridis memenuhi kualifikasi ini. Pertama, pernyataan "pelakor yang udah pukul aku dan hancurkan rumah tanggaku"

<sup>28</sup>Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 6/PID.SUS/2025/PN MBO, hal. 1-3.

<sup>29</sup>Fakta Persidangan dalam Putusan PN Meulaboh Nomor 6/PID.SUS/2025/PN MBO, hal. 8-10.

<sup>30</sup> Putusan PN Meulaboh Nomor 6/PID.SUS/2025/PN MBO, hal. 23-24.

<sup>31</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA, hal. 10.

<sup>32</sup> Fakta Persidangan, Ibid., hal. 11.

<sup>33</sup> Pertimbangan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Op. Cit.

mengandung tuduhan perbuatan konkret berupa pemukulan dan penghancuran rumah tangga yang secara jelas merendahkan kehormatan.<sup>34</sup> Kedua, terdakwa mengidentifikasi korban secara eksplisit dengan nama, foto, dan profil media sosial, sehingga publik yang mengakses unggahan tersebut secara nyata dapat mengidentifikasi korban sebagai subjek yang dituju.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam pertimbangannya telah menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memang dihendaki agar nama baik korban tercemar.<sup>35</sup> Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 45 ayat (7) UU ITE terkait alasan peniadaan pidana—kepentingan umum atau pembelaan terpaksa—namun menyatakan unsur tersebut tidak terpenuhi karena perbuatan terdakwa semata-mata dilatarbelakangi kecemburuan pribadi. Dampak dari unggahan tersebut pun nyata: terhambatnya kelanjutan pendidikan dokter spesialis korban akibat persoalan hukum yang menimpanya sebagai korban, menunjukkan adanya hubungan kausal antara publikasi dan kerugian nama baik yang konkret.<sup>36</sup>

### 3. Konsistensi Putusan dengan Kerangka Konstitusional

Meskipun Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA tidak secara eksplisit merujuk pada Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 dalam pertimbangannya, keadaan tersebut tidak berarti bahwa putusan tersebut terlepas dari kerangka tafsir konstitusional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku *erga omnes*, yakni mengikat seluruh warga negara, lembaga negara, dan aparat penegak hukum tanpa terkecuali.<sup>37</sup>

Secara substantif, konstruksi pertimbangan hakim dalam perkara ini pada hakikatnya telah berada dalam koridor

interpretasi yang selaras dengan batasan yang ditetapkan MK, khususnya terkait frasa "orang lain" dan "menuduhkan suatu hal". Korban adalah individu yang teridentifikasi jelas, tuduhan menyangkut perbuatan konkret yang dapat diverifikasi, publik benar-benar dapat mengenali subjek yang dituju, dan terdapat hubungan kausal antara publikasi dan kerugian berupa tercemarnya nama baik secara nyata. Dengan demikian, secara keseluruhan penerapan norma oleh Pengadilan dapat dinilai konsisten dengan pembatasan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi, baik dalam aspek pembatasan subjek maupun objek tuduhan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 29 April 2025 menyatakan Pasal 27A UU ITE inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan memberikan dua tafsir konstitusional yang mengikat. *Pertama*, frasa "orang lain" hanya dapat dimaknai merujuk pada individu perseorangan, mengecualikan lembaga pemerintah, kelompok, institusi, korporasi, profesi, dan jabatan, berdasarkan prinsip kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1)) dan perlindungan kebebasan berekspresi (Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945). *Kedua*, frasa "menuduhkan suatu hal" harus dimaknai sebagai tuduhan atas "suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang", bukan sekadar opini atau kritik. Putusan ini bersifat final, mengikat, dan berlaku *erga omnes* sejak diucapkan, sehingga seluruh aparat penegak hukum wajib menafsirkan Pasal 27A sesuai batasan konstitusional ini

<sup>34</sup> Putusan PN Meulaboh Nomor 6/PID.SUS/2025/PN MBO, hal. 17-18.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 20-21.

<sup>37</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

tanpa menunggu perubahan formal teks undang-undang.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA yang menguatkan pidana penjara 2 (dua) bulan terhadap terdakwa Muri Wahyuni binti Ramli Akop secara substantif telah selaras dengan tafsir konstitusional MK. Meskipun putusan tidak secara eksplisit merujuk Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, pertimbangan hukum hakim telah terpenuhi, dimana korban diidentifikasi sebagai individu konkret yang memenuhi kualifikasi "orang lain" dalam tafsir MK, dan tuduhan "pelakor" yang disertai klaim perbuatan pemukulan dan penghancuran rumah tangga memenuhi kualifikasi "menuduhkan suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan" sebagaimana dimaksud MK. Dengan demikian, perkara ini memberikan preseden positif bahwa tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi, meskipun tidak selalu dikutip secara eksplisit, telah terinternalisasi secara substantif dalam praktik peradilan pidana siber Indonesia.

#### B. Saran

1. Perlu adanya dorongan yang kuat, baik dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera melakukan revisi terhadap UU ITE khususnya Pasal 27A, dengan mengakomodasi secara eksplisit tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 ke dalam rumusan norma. Revisi ini perlu dilakukan dengan mempertegas batasan mengenai frasa "orang lain" dan "menuduhkan suatu hal" dalam bentuk perumusan yang jelas dan limitatif, guna menjamin kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex stricta* dalam asas legalitas.
2. Kepada aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa penuntut umum, maupun

hakim agar wajib menjadikan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman dalam menangani perkara pencemaran nama baik melalui sistem elektronik. Penerapan tafsir tersebut harus dilakukan secara konsisten dalam setiap tahapan proses peradilan guna mencegah terjadinya kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi. Selain itu, kepada masyarakat sebagai pengguna media sosial disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi atau pendapat di ruang digital, dengan memahami bahwa kebebasan berekspresi dibatasi oleh hak dan kehormatan orang lain. Setiap pernyataan yang mengandung tuduhan terhadap perbuatan konkret yang ditujukan kepada individu yang dapat diidentifikasi secara jelas berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan Pasal 27A UU ITE.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Ahmad M. Ramli, “*Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*” (Bandung: Refika Aditama, 2010)
- Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, “*Pengantar Ilmu Hukum*” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, 2014)
- Jimly Asshiddiqie, “*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*” (Jakarta: KonPress, 2006)
- Khelda Ayunita, “*Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*” (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017)
- Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Ni'matul Huda, “*Hukum Tata Negara Indonesia*” (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019)
- P. A. F. Lamintang dan Theojunior Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- R. Soesilo “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” (Bogor: Politea, 1996)
- Sudarto, “*Hukum dan Hukum Pidana*”, (Bandung: PT Alumni, 2007)
- Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*” (Bandung: Refika Aditama, 2003)

**Jurnal**

- Alfian Maranatha Seichi Rumondor dkk., “*Analisis Yuridis tentang Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024*” Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum, Vol. 13, No. 4, Juli 2024.
- Antoni Putra “*Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*” Jurnal Yudisial, Vol. 14, No. 3 Desember 2022
- Evita Afrilia Raranta dkk., “*Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam Praktek Peradilan Pidana*,” Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum, Vol. 14, No. 5, Januari 2025
- Galuh Bastoro Aji dkk., “*Formulasi Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024*” *Rio Law Jurnal*, Vol. 6, No. 2, Desember 2025
- Gunawan Tauda, “*Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XI/2021)*,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 31, No. 2, Tahun 2024.
- H. Edy Haryanto, “*Implikasi Hukum Pasca Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Sejumlah Pasal dalam UU ITE*” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 15, No. 1, Maret 2025
- M. Taufik Rachman dkk., “*Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap Penegakan Hukum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*” Unizar Law Review, Vol. 8, No. 1, Juni 2025.

Maruarar Siahaan, “*Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi*”, Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 3, Juli 2009

PA Sitepu, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*” Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 7, Tahun 2025

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, diucapkan 29 April 2025.

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 222/PID.SUS/2025/PT BNA, diucapkan 9 Juli 2025.

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 6/PID.SUS/2025/PN MBO, diucapkan 26 Mei 2025.